



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1755/Pdt.G/2016/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada H. SUHERMAN, SH. Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum (law office) ARUM DAUN, beralamat di Jalan Gama VII No.58 RT 07 RW 08 kelurahan Cimone Permai Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, sesuai dengan surat kuasa tertanggal 21 Juli 2016 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Amsori, SH.MH. MM., Junaiding, SH. Dan Putra Kurniadi, SH Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum "Bangun Kecerdasan Bangsa" sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juni 2016 selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 25 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa

Hal. 1 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 1755/Pdt.G/2016/PA.Tgrs telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2014 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama alamat Mengontrak di Kota Tangerang Selatan;
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I, (P), Umur 9 Bulan;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2016, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat Sering berbohong terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - c. Antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

Hal. 2 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ---. maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---. untuk dicatat perceraian;

9. Bahwa, anak yang bernama Anak I (P) umur 9 bulan tersebut diatas masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatiannya serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

10. Bahwa oleh karena untuk menjamin kehidupannya sampai dewasa memerlukan atau membutuhkan biaya kehidupan maka mohon kepada Majelis Hakim menetapkan nafkah anak sebesar Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan cerai ini dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, selanjutnya memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I (P) umur 9 bulan, dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp.9.000.000.- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ---. dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH.MH. mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Juli 2016 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan, pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) sampai 3 (tiga), dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2014, dan tercatat pada Pejabat Pencatat Nikah dengan Kutipan Akta Nikah No. xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ---;

Hal. 4 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah mengontrak di Kota Tangerang Selatan;
- c. Bahwa benar semasa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang hidup sebagai suami-isteri telah dikaruniai1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, berusia 9 bulan;
3. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), akan Tergugat kemukakan sebagai berikut:
- a. Bahwa **tidak benar** dan Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat pada angka 4 huruf (a), yang mengatakan bahwa Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat, hal itu adalah tuduhan yang berlebihan dan mengada-ada, bahwa yang benar adalah sebaliknya **Penggugatlah yang sering berbohong dan tidak terbuka**;
- b. Bahwa **tidak benar** dan Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat pada angka 4 huruf (b), yang mengatakan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa Tergugat menikah lagi dengan istri-istri yang lain, dengan sepengetahuan Penggugat serta mendapatkan izin dan restu dari Penggugat, serta Penggugat **seringkali bersilaturahmi** (berbicara dan bertatap muka) dengan istri-istri Tergugat lainnya;
- c. Bahwa **tidak benar** dan Tergugat **menolak dengan tegas** dalil Penggugat pada angka 4 huruf (c), yang mengatakan bahwa Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi dengan Penggugat, bahwa yang benar adalah selama ini **Tergugat selalu terbuka dan berkomunikasi**, serta Tergugat selalu memberikan uang (penghasilan) khusus kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, dan bahkan Tergugat selalu memberikan uang untuk keperluan anak Tergugat;
- Bahwa akan tetapi seiring berjalan waktu, uang yang Tergugat berikan kepada Penggugat ternyata hilang tak berbekas (artinya Penggugat tidak bisa mempertanggung jawabkan kemana penggunaannya selama ini);
 - Bahwa oleh karena itu, dalil atau tuduhan Penggugat tersebut adalah tuduhan yang berlebihan dan mengada-ada, karenanya layak untuk ditolak atau setidaknya tidaknya patut untuk dikesampingkan;
4. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 4 (empat), akan Tergugat kemukakan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



- a. Bahwa **Tergugat berkeinginan untuk rukun kembali hidup bersama Penggugat sebagai suami isteri apabila Penggugat sikapnya Berubah**, akan tetapi seiring berjalannya waktu yang terus menerus, Penggugat benar-benar tetap tidak bisa berubah sikapnya dan semakin keras kepala. Oleh karena itu, akhirnya **Tergugat telah berpikir dan berkeyakinan yang mantap untuk juga segera mengakhiri hubungan pernikahan ini**, puncaknya juga bahkan lebih dari itu Tergugat juga beberapa kali dilaporkan oleh Penggugat ke Dinas Imigrasi untuk segera dideportasi, namun atas izin Alloh SWT, Tergugat masih diizinkan untuk tetap tinggal dinegeri tercinta Indonesia;
- b. Bahwa **untuk Yang Mulia ketahui**, pada suatu hari Tergugat berkeinginan menemui anak Tergugat ketika sakit dan dirawat di Rumah Sakit agar bisa memberikan semangat dan doa sebagai tanda rasa kasih sayang orang tua terhadap anaknya dan sekaligus untuk melepaskan kerinduan setelah sekian lama dilarang bertemu, dan amat disayangkan sikap orang tua Penggugat yang melarang Tergugat untuk datang kerumah baik untuk menemui Penggugat maupun anaknya, mudah-mudahan Yang Mulia Majelis Hakim **sependapat dengan Tergugat**, sebagai orang tua, semestinya orang tua Penggugat/mertua Tergugat memberikan contoh dan teladan yang baik dengan menegur kedua belah pihak serta membimbing keduanya jika ada perilaku yang salah dalam membina rumah tangga sehingga bisa terwujud rumah tangga yang langgeng sakinah, mawaddah dan rahmah, bukan sebaliknya malah **melarang Tergugat menemui Penggugat dan bahkan menyuruh anaknya/Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat**;
5. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:
- a. Bahwa akibat **sering terjadinya percekocokan** antara Penggugat dan Tergugat, dan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, oleh karena itu **Tergugat sependapat dan meridhoi untuk menjatuhkan Talak kepada**

Hal. 6 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Penggugat sehingga Pernikahan ini lebih baik di PUTUS karena perceraian;

6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh), dapat Tergugat sampaikan sebagai berikut:

a. Bahwa benar apabila dalam suatu rumah tangga terjadi putusnya perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun (*belum mumayyiz*) hak asuh atau hadhanah berada di tangan ibunya, (vide pasal 105 huruf (a) & pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), akan tetapi pada kenyataannya, apabila Yang Mulia Majelis Hakim belum sependapat dengan Tergugat dan tetap mengabulkan gugatan Penggugat untuk berpisah, maka menurut hukum yang berlaku hadhanah (hak asuh) atas anak jatuh kepada ibunya, perkenankan Tergugat menyampaikan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan bagi yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang lain, yakni agar menjatuhkan hadhanah atas anak tersebut kepada Tergugat sebagai ayahnya;

b. Bahwa adapun hal-hal yang akan Tergugat kemukakan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim adalah bahwa **Tergugat khawatir, bila hadhanah atas anak Tergugat dan Penggugat tersebut jatuh kepada Penggugat (ibunya), anak Tergugat tersebut akan memiliki perilaku buruk kepada orang tuanya khususnya kepada Tergugat sebagai ayahnya**, hal ini disebabkan karena Penggugat melarang anak untuk bertemu dengan Tergugat;

c. Bahwa melihat tabiat dan perilaku Penggugat selama ini yang Tergugat kenal tidak baik, justru **dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan dan kejiwaan anak Penggugat dan Tergugat di kemudian hari apabila anak ikut dan di asuh oleh Penggugat**. Dengan demikian, berkaca dari peristiwa tersebut, tak salah kiranya jika Tergugat menyebut atau berprasangka bahwa Penggugat bermaksud hendak memisahkan Tergugat dari anak kandungnya, sehingga dengan demikian layaklah apabila Penggugat disebut sebagai ibu yang baik yang berhak mendapatkan hadhanah;

d. Bahwa sepengetahuan Tergugat, **orang tua yang baik adalah orang tua yang selalu mengajarkan kepada anaknya untuk**

Hal. 7 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



menghormati kedua orang tuanya, dalam hal ini adalah kewajiban bagi Penggugat untuk mengajarkan agar anak kandung Penggugat dan Tergugat supaya hormat kepada orang tuanya, termasuk kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, **bukan malah sebaliknya justru ingin memisahkan seorang anak dari ayah kandungnya;**

e. Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan hukum positif yang mengatur mengenai hadhanah atas anak yang belum *mumayyiz* berada di tangan ibunya bila terjadi perceraian dalam suatu rumah tangga, dalam kasus ini layak untuk dipertimbangkan lain, supaya hadhanah atas anak yang belum *mumayyiz* itu dialihkan kepada ayahnya. Dalam artian bahwa, apa bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara belum sependapat dengan Tergugat dan tetap mengabulkan gugatan Penggugat untuk berpisah, maka **mohon hadhanah atas anak Tergugat yang bernama Anak I diberikan kepada Tergugat sebagai ayahnya;**

f. Bahwa akan tetapi, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo belum sependapat dengan Tergugat dan tetap mengabulkan gugatan Penggugat untuk berpisah, dan belum juga sependapat dengan Tergugat untuk menjatuhkan hadhanah (hak asuh anak) atas anak Tergugat yang bernama Anak I kepada Tergugat sebagai ayahnya, maka mohon kepada Yang Mulia agar hadhanah (hak asuh anak) atas anak kedua Tergugat tersebut dijatuhkan kepada Tergugat dan Penggugat secara bersama. Ataudengan kata lain, hak asuh atas anak Tergugat tersebut (Anak I) di jatuhkan kepada kedua orang tuanya untuk diasuh secara bersama-sama;

g. Bahwa terhadap nafkah anak, **bagi Tergugat sudah menjadi kewajiban tanpa diminta pun dan sebagai seorang Ayah terhadap anaknya tidak ada hitung-hitungan**, namun dalil Penggugat angka 10 (sepuluh) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. **Dalil Penggugat mengenai biaya pendidikan anak, tidaklah masuk akal dikarenakan usia anak masih 9 bulan**, dan mengenai kesehatan anak, sebagai seorang Ayah akan selalu memperhatikan kesehatan anak terutama apabila anaknya

Hal. 8 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



sakit dan sampai masuk/dirawat di Rumah Sakit. Oleh karenanya, hal itu sangatlah memberatkan Tergugat. **Tergugat hanya mampu memberikan nafkah terhadap anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.**

7. Bahwa sebelum Tergugat menutup jawaban ini, jika sebelumnya jawaban-jawaban panjang Tergugat di atas berisi hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum dan fakta-fakta sebagai bahan pertimbangan objektif bagi Yang Mulia Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, maka di bagian akhir jawaban ini, perkenankan Tergugat mencurahkan perasaan **dari relung hati yang paling dalam** dan yang sejujur-jujurnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim sebagai benteng terakhir tempat Tergugat mengadu dan berlindung;

- Bahwa Tergugat sangat mencintai anaknya dan Tergugat tidak ingin berpisah dari anaknya, **Tergugat ingin membesarkan anaknya dalam suasana tumbuhkembangnya yang normal** yang hidup dalam didikan dan belaian kasih sayang orang tuanya;
- Bahwa di masa-masa sebelum peristiwa ini terjadi, jika ada kesalahan dan kekeliruan dalam diri Tergugat, hal itu adalah wajar dan normal karena memang manusia adalah makhluk yang *dha'if* tempatnya salah, hilaf dan lupa, oleh karena itu **Tergugat menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya baik kepada Penggugat, wabil khusus kepada kedua orang tua Penggugat;**
- Bahwa demikian pula sebaliknya, jika ada kekeliruan dan kekhilafan yang dilakukan oleh Penggugat, baik di sadari atau tidak, di sengaja atautidak, maka Tergugat dengan ikhlas telah memaafkannya;
- Bahwa dengan segala kerendahan hati, Tergugat mengajak Penggugat untuk menutup cerita lama dan membuka lembaran baru, demi anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Bahwa berdasarkan semua yang Tergugat sampaikan di atas, yang berisi jawaban dan curahan hati dari Tergugat, bahwa sesungguhnya dan pada dasarnya Tergugat tetap ingin mempertahankan kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sampai di hari tua hingga hanya ajal yang memisahkannya, namun hal-hal lain yang tidak dapat diceritakan panjang lebar dalam jawaban ini, **Tergugat telah membulatkan tekad dan berserah diri**

Hal. 9 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Allah untuk segera bercerai dan menjatuhkan Talak kepada Penggugat sebagai Perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menerima dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menolak hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Anak I berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
3. Menyatakan menolak menghukum Tergugat membayar biaya nafkah anak sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Memutuskan biaya perkara menurut hukum

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan refliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan atas reflik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Ciputat Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 20 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Xxxx, yang dikeluarkan oleh (Bidan) pada tanggal 08 Agustus 2015; Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 10 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

A. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di di Jalan Sumatera Gg.Rambutan RT.003 RW.006 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan; yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2014;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Bantaro;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, (P), Umur 9 Bulan dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Keadaan anak tersebut saat ini baik-baik saja, dan sehat;
 - Yang menjaga kedua orang anak tersebut saat ini adalah Penggugat selaku ibunya dan dibantu oleh kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya;
 - Penggugat sangat perhatian terhadap anak;
 - Penggugat belum pernah berurusan dengan kepolisian karena bertindak asusila ataupun kriminal;
 - Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, menikah suka sama suka bukan dijodohkan, namun sejak bulan Maret 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizing Penggugat, Tergugat sekarang punya isteri 3 (tiga) orang, yang pertama Penggugat, yang kedua orang Afrika namanya lupa, dan yang ketiga orang Indonesia namanya lupa, Penggugat tidak masalah Tergugat menikah dengan Isteri kedua, karena Tergugat izin dulu kepada

Hal. 11 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, namun Penggugat keberatan Tergugat menikah lagi dengan isteri ketiga karena Tergugat tidak izin dulu dengan Penggugat; dan saksi dan Penggugat lihat sendiri isteri kedua dan isteri ketiga Tergugat tersebut waktu jaga di Toko, dan saat ditanyakan Tergugat mengakuinya;

- Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi hanya sering mendapat pengaduan dari Penggugat;
 - Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Tergugat Kewarganegaraan Mali Afrika, Tergugat awalnya kuliah di LIPIA terus usaha dibidang baju impor khususnya jubah dari Arab Saudi di jual di Indonesia, awalnya usaha tersebut kerjasama antara Tergugat, pak Wapi dan orang Arab Saudi, Tergugat punya saham 70% sisanya saham tersebut milik pak Wapi dan orang Arab Saudi, namun saat ini Tergugat menguasai seluruh saham, Tergugat punya 7 Toko status toko tersebut semuanya ngontrak, punya karyawan kurang lebih 15 orang, omzet toko kurang lebih 85 juta setiap bulannya;
 - Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
 - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2016 dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
 - Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
2. **Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;** yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak September 2015 dan saksi adalah Supir Tergugat dan Penggugat;
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri saksi tahu setelah saksi kerja sebagai Supir pada Tergugat dan Penggugat, saksi tahu Penggugat isteri Tergugat, karena dikasih tahu oleh Tergugat;
 - Saksi kenal saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Bantaro, saat itu Tergugat tinggal

Hal. 12 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian, kata Tergugat, Penggugat baru melahirkan dan sekarang lagi tinggal bersama orang tuanya;

- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, (P), Umur 9 Bulan dan sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Keadaan anak tersebut saat ini baik-baik saja, dan sehat;
- Yang menjaga kedua orang anak tersebut saat ini adalah Penggugat selaku ibunya dan dibantu oleh kedua orang tuanya;
- Pada awal kenal Penggugat dan Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, saksi tahu karena pada saat itu bulan Oktober 2015 saksi disuruh Tergugat menjemput Penggugat untuk datang ke Toko, Penggugat datang ke Toko, dan di Toko ada karyawan yang mengabari bahwa Tergugat menikah lagi dengan wanita lain, dan wanita yang dinikahi Tergugat itu juga ada di Toko dan sedang menjaga Toko, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat jarang ke Toko, Penggugat dirumah saja, dan menurut cerita Tergugat, Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat, Tergugat punya tiga orang isteri, isteri kedua orang Aprika sedangkan isteri ke tiga orang Indonesia, semuanya tinggal di Indonesia ;
- Saksi belum pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya tahu dari cerita Penggugat dan Tergugat;
- Saksi pernah memberikan nasehat untuk mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat punya 10 Toko, saksi setiap hari kerja, antar jemput Penggugat dan Tergugat, antar barang dari gudang ke Toko dan lain-lain, status toko tersebut semuanya ngontrak, punya karyawan kurang lebih 15 orang, saksi digaji 3.000.000. (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 13 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Musawarah keluarga juga pernah ditempuh namun tidak berhasil;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2016 dan yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dengan Tergugat menyatakan menerima atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopy Kartu ijin tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) dari Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham RI; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopy Pasport a.n. Tergugat; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan, dengan menghadirkan saksi-saksinya, namun Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan menyampaikan saksi-saksinya dipersidangan, dan Tergugat dihadapan sidang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulannya, dan Penggugat dan Tergugat dihadapan sidang telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 18 Agustus 2016, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam kesimpulan Penggugat tertanggal 18 Agustus 2016 dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam kesimpulan Tergugat tertanggal 18 Agustus 2016;

Hal. 14 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian putusan ini, untuk selanjutnya menunjuk kepada berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk mediator bernama: Drs. H. Djedjen Zaenuddin, SH.MH. mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa, namun berdasarkan laporan dari mediator tanggal 21 Juli 2016 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *aquo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 15 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdara

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 Penggugat yang telah memenuhi asas personalitas kelslaman dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pandeglang, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) dan Pasal 73 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di KUA, namun dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ada permasalahan yang pada akhirnya Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena adanya

Hal. 16 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah, maka demi hukum pihak Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah terutama karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menikah lagi tanpa seizin Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa apabila dicermati alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut secara yuridis normatif mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat ternyata mengakui sepanjang tentang adanya perselisihan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun tentang alasan atau sebab-sebab yang memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat membantahkan, Tergugat juga mengakui bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran sejak 4 bulan terakhir ini antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 17 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara murni dan tegas (*expressis verbis*) dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*), namun karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*person recht*) yang berkaitan erat dengan masalah rumah tangga yang mengandung nilai-nilai moral yang luhur dan bukan hanya sebatas hubungan perdata biasa saja antara suami isteri dan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, serta untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi yang keseluruhannya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu **Saksi I**, umur 49 tahun (ayah kandung Penggugat) dan **Saksi II**, umur 40 tahun (Supir Penggugat dan Tergugat), kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah serta sebagai orang dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai sebab-sebab adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

Hal. 18 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, tidak mengetahui sendiri tentang adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keterangan yang disampaikan sebagian tidak secara langsung mengetahui sebab-sebab yang menjadi pemicu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi berdasarkan cerita dari Penggugat, maka sangat beralasan untuk mengkonstruksikannya sebagai alat bukti persangkaan atas adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 173 HIR jo. Pasal 1922 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut tidak pernah melihat sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis telah menemukan indikasi tentang kebenaran tentang adanya pertengkaran-pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesaksiannya kedua saksi Penggugat (saksi 1 dan saksi 2) menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, dan masalah baru datang ketika diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan isteri yang ke 3 (tiga), antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan lamanya, dan saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Hal. 19 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, Majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, masalah baru datang ketika pada bulan Oktober 2016 diketahui oleh Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan isteri yang ke 3 (tiga), timbullah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan pertengkaran mencapai puncaknya pada bulan April 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, sebagaimana keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan-bantahan Tergugat dalam jawabannya, Majelis menilai bahwa Tergugat hanya membantah tentang alasan atau sebab-sebab yang memicu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun terhadap adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri Tergugat mengakui dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan waktu dan kesempatan yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dalam mengajukan bukti-bukti / kebenaran masing-masing (*fair and imparial*), sebagaimana sistem yang dijalankan pada hukum perdata yang diberlakukan (*adversarial sistem*);

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan bukti surat berupa T.1 dan T.2. bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, namun tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap T.1 (fotokopi Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik) dan bukti T.2 (fotokopi Pasport a.n. Tergugat), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup namun cocok dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut belum memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPperdata, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan bantahannya, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk

Hal. 20 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan saksi-saksinya, namun ternyata Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan menyampaikan bukti-bukti saksinya dipersidangan dan Tergugat dipersidangan menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menyangkal tidak mengakui tentang sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat ternyata tidak menyangkal tentang adanya perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat dan tentang telah pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, dan terhadap keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Tergugat tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat ternyata mengakui bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan, dan bukti pengakuan tersebut menunjukkan fakta tentang adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, demikian halnya dengan sikap Tergugat yang tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tidak menyampaikan bukti-bukti bantahannya dipersidangan, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, bahwa rumah tangganya sudah tidak ada kerukunan lagi, maka karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mempunyai alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan

Hal. 21 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan hingga dalam kurang lebih 4 bulan terakhir ini pisah tempat tinggal;

- Bahwa dari sebab perselisihan dan pertengkaran terutama karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berakibat keduanya sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa sudah diupayakan oleh keluarga untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya pula untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat perkawinan mereka sebaiknya diakhiri saja;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah tempat tinggal diantara keduanya menunjukkan ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi;

Hal. 22 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan bathinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak karena mungkin saja salah satu pihak akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga sikap Tergugat yang tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan juga sikap Tergugat yang tidak menyampaikan bukti-bukti bantahannya dipersidangan, patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat, tentunya Tergugat akan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka dengan merujuk Pasal 174 HIR. cukuplah menjadi bukti yang mengikat bagi yang mengemukakannya dan apabila dihubungkan dengan kesaksian para saksi yang saling bertautan dan menguatkan posita, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang fatal dan terus-menerus sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga. Dikatakan fatal dan terus-menerus karena akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak April 2016 terakhir pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan ternyata Penggugat sama sekali tidak berkeinginan mempertahankan rumah tangganya, sedangkan Tergugat juga mempunyai sikap yang sama, yakni menghendaki adanya perceraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti yang diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya lagi karena hati kedua belah pihak telah pecah sehingga rumah tangga yang demikian itu (*broken marriage*) akan sangat sulit dibangun tujuan sebuah perkawinan, yakni membentuk kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa yang

Hal. 23 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi dengan prinsip-prinsip pergaulan yang ma'ruf (baik), sakinah (damai), mawaddah (cinta), dan rahmah (kasih sayang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan seirama dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu ister-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin yang berkepanjangan sehingga akan lebih baik apabila dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, maka gugatan Pengguga yang mohon dijatuhkannya talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat cukup beralasan menurut hukum dapat dikabulkan;

Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap petitum hak asuh anak yang dalam bahasan Undang-Undang disebut dengan "penguasaan anak-anak" Penggugat menyampaikan dalil-dalilnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak I (P) umur 9 bulan, anak tersebut masih dibawah umur dan masih sangat membutuhkan perhatian serta kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka mohon apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat agar anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya;;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat merasa keberatan dengan mengatakan **Tergugat khawatir, bila hadhanah atas anak Tergugat dan Penggugat tersebut jatuh kepada Penggugat**

Hal. 24 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ibunya), anak Tergugat tersebut akan memiliki perilaku buruk kepada orang tuanya khususnya kepada Tergugat sebagai ayahnya, tabiat dan perilaku Penggugat selama ini yang Tergugat kenal tidak baik, justru dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan dan kejiwaan anak Penggugat dan Tergugat di kemudian hari apabila anak ikut dan di asuh oleh Penggugat.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan atas reflik Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terjadi sengketa tentang penguasaan anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat sehingga jika tidak ditetapkan dimana anak-anak harus dipelihara, akan terus terjadi perebutan tentang penguasaan anak yang dapat saja mempengaruhi perkembangan jiwa dan pendidikan anak, karenanya Majelis akan menetapkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopy Surat Keterangan Kelahiran Xxxx, yang dikeluarkan oleh (Bidan) pada tanggal 08 Agustus 2015; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak I (P) umur 9 bulan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan, yang semua keterangan dibawah sumpahnya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tergugat, tentang tuduhan dan kekhawatiran Tergugat bila Hak Asuh Anak jatuh ke tangan Penggugat selaku ibu kandungnya, Tergugat telah diberi kesempatan oleh

Hal. 25 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis untuk menyampaikan bukti-buktinya, namun ternyata Tergugat tidak mempergunakan kesempatan tersebut dengan menyampaikan bukti-buktinya dipersidangan dan Tergugat dipersidangan menyatakan bahwa Tergugat tidak akan menyampaikan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan khawatir dan takut bila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan alasan Penggugat punya sifat yang buruk, terlepas dari tuduhan dan kekhawatiran Tergugat tersebut, Tergugat telah diberikesempatan untuk membuktikan tuduhan dan kekhawatirannya tersebut, namun ternyata Tergugat tidak menyampaikan bukti-buktinya dipersidangan, hal mana menunjukkan bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya, maka karenanya Majelis menilai tuduhan dan kekhawatiran Tergugat tersebut tidak cukup alasan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh proses persidangan dalam perkara ini, Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak I (P) umur 9 bulan;
- Bahwa anak bernama Anak I (P) umur 9 bulan saat ini diasuh dan dirawat sendiri oleh Penggugat selalu ibu kandungnya dibantu oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa anak bernama Anak I (P) umur 9 bulan saat ini dalam keadaan baik, dan sehat;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, belum pernah berurusan dengan kepolisian karena bertindak asusila ataupun kriminal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menilai bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya, maka karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat mempunyai alasan hukum, dan karenanya patut untuk dikabulkan, sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974**, "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-

Hal. 26 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, Pengadilan memberi keputusannya.” dan sesuai pula dengan **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”, maka dengan ditemukannya fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, demi kepentingan anak-anak Majelis Hakim menetapkan bahwa anak yang bernama Anak I (P) umur 9 bulan berada di bawah hadlanah Penggugat (**Penggugat**) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang bernama Anak I (P) umur 9 bulan ditetapkan di bawah hadlanah Penggugat selaku ibunya, namun tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayahnya dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah terhadap anaknya, Dalam **Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** disebutkan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak I (P) umur 9 bulan berada dalam hadlanah Penggugat selaku ibunya, maka untuk menjamin kepastian dan masa depan anak yang berada dalam hadlanah Penggugat perlu ditetapkan kewajiban bagi Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun (**vide Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Indonesia**);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang besaran nafkah anak, Penggugat menuntut Rp.9.000.000.-(Sembilan juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah), setiap bulannya; Majelis menilai keberatan pihak Tergugat atas tuntutan Penggugat tersebut sangat wajar dan beralasan, namun demikian kesanggupan Tergugat juga Majelis menilai kurang dari batas kewajaran untuk

Hal. 27 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup anak yang layak, apalagi bila dikaitkan dengan penghasilan Tergugat yang seorang pengusaha, punya penghasilan lebih dari cukup setiap bulannya, punya karyawan lebih dari 15 orang dan mampu menggaji karyawannya setiap bulannya, dan juga Tergugat menilai dirinya mampu untuk mempunyai isteri lebih dari satu, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dibebani untuk membayar nafkah anak setiap bulannya yang besarnya Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan dibayarkan melalui Penggugat selambat-lambatnya tanggal 5 setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 angka (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;-

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 28 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kota Tangerang Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --- Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Selatan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama : Anak I (P) umur 9 bulan berada di bawah hadhanah Penggugat (Penggugat);
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Anak I (P) umur 9 bulan, setiap bulannya minimal sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,00,- ((tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 08 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 06 Zulhijjah 1437 H, oleh kami Drs. Hasan Hariri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Jaenudin sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Oki Hariyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa hukum Penggugat, Tergugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. Hasan Hariri

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti,

Hal. 29 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oki Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	280.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Put. No. 1755/Pdt.G/2016/PA. Tgrs